



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

Jalan Udayana Nomor 11 Singaraja, Bali 81116

Telepon (0362) 22570 Fax (0362) 25735

Laman www.undiksha.ac.id

Direktur Pasca Sarjana

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
NOMOR 243/UN48/KU/2022

TENTANG

TARIP BIAYA KULIAH TUNGGAL MAHASISWA ANGKATAN TAHUN 2014, TAHUN 2015, TAHUN 2016, TAHUN 2017, TAHUN 2018, TAHUN 2019, TAHUN 2020 DAN TAHUN 2021 PROGRAM S2 DAN PROGRAM S3 PER PRODI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2021/2022

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memantapkan pelaksanaan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi maupun penunjangnya perlu ada kepastian pendapatan dari sumber Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) disamping penerimaan dari rupiah murni yang secara rutin didapatkan pada setiap tahun anggaran. Sumber penerimaan PNBP dari mahasiswa dituangkan dalam bentuk UKT (Uang Kuliah Tunggal);
 - b. bahwa sesuai Surat Direktur Jenderal Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor.21/E/T/2012 Tanggal 4 Januari 2012 perihal Uang Sekolah Tunggal;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, maka dipandang perlu ditetapkan Tarip Biaya Kuliah Tunggal Mahasiswa Angkatan Tahun 2014, Tahun 2015, Tahun 2016, Tahun 2017, Tahun 2018, Tahun 2019, Tahun 2020 dan Tahun 2021 Program S2 dan Program S3 Per Prodi di lingkungan Universitas Pendidikan Ganesha Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022 dengan Keputusan Rektor;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran PNBP;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
 7. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2006 tentang Perubahan IKIP Negeri Singaraja menjadi Universitas Pendidikan Ganesha;
 8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 505/KMK.05/2015 tanggal 9 April 2015 tentang Penetapan Universitas Pendidikan Ganesha pada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi sebagai Instansi Pemerintah yang menetapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 9. Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 12450/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Ganesha Periode Tahun 2019-2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA TENTANG TARIP BIAYA KULIAH TUNGGAL MAHASISWA ANGKATAN TAHUN 2014, TAHUN 2015, TAHUN 2016, TAHUN 2017, TAHUN 2018, TAHUN 2019, TAHUN 2020 DAN TAHUN 2021 PROGRAM S2 DAN PROGRAM S3 PER PRODI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2021/2022.

KESATU : Menetapkan Tarip Biaya Kuliah Tunggal Mahasiswa Angkatan Tahun 2014, Tahun 2015, Tahun 2016, Tahun 2017, Tahun 2018, Tahun 2019, Tahun 2020 dan Tahun 2021 Program S2 dan Program S3 Per Prodi di lingkungan Universitas Pendidikan Ganesha Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022 seperti tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

1

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 6 Januari 2022



REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA,

NYOMAN SAMPEL

NIP 195910101986031003

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

NOMOR 243/UN48/KU/2022

TANGGAL 6 JANUARI 2022

TENTANG TARIF BIAYA KULIAH TUNGGAL MAHASISWA

ANGKATAN TAHUN 2014, TAHUN 2015, TAHUN 2016, TAHUN 2017,

TAHUN 2018, TAHUN 2019, TAHUN 2020 DAN TAHUN 2021

PROGRAM S2 DAN PROGRAM S3 PER PRODI DI LINGKUNGAN

UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA SEMESTER

GENAP TA 2021/2022

Jenjang	Angkatan Tahun 2014	Angkatan Tahun 2015	Angkatan Tahun 2016	Angkatan Tahun 2017	Angkatan Tahun 2018 1 (SMT Ganjil)	Angkatan Tahun 2018 2 (SMT Genap)	Angkatan Tahun 2019 1 (SMT Ganjil)	Angkatan Tahun 2019 2 (SMT Genap)	Angkatan Tahun 2020	Angkatan Tahun 2021
S2				6.150.000	6.150.000	6.150.000	6.150.000	6.150.000	7.500.000	7.500.000
S2				6.150.000	6.150.000	6.150.000	6.150.000	6.150.000	7.500.000	7.500.000
S2				6.150.000	6.150.000	6.150.000	6.150.000	6.150.000	7.500.000	7.500.000
S2				6.150.000	6.150.000	6.150.000	6.150.000	6.150.000	7.500.000	7.500.000
S2				6.150.000	6.150.000	6.150.000	6.150.000	6.150.000	7.500.000	7.500.000
S2				6.150.000	6.150.000	6.150.000	6.150.000	6.150.000	7.500.000	7.500.000
S2				6.150.000	6.150.000	6.150.000	6.150.000	6.150.000	7.500.000	7.500.000
S2				6.350.000	6.350.000	6.350.000	6.350.000	6.350.000	7.700.000	7.700.000

S2				6.150.000	6.150.000	6.150.000	6.150.000	6.150.000	7.500.000	7.500.000
S2				6.150.000	6.150.000	6.150.000	6.150.000	6.150.000	7.500.000	7.500.000
S2				6.150.000	6.150.000		6.150.000		7.500.000	7.500.000
S2				6.350.000	6.350.000		6.350.000		7.700.000	7.700.000
S2									7.500.000	7.500.000
S2									7.500.000	7.500.000
S3	6.150.000	6.150.000	7.150.000	7.950.000	7.950.000	7.950.000	9.300.000	9.300.000	9.300.000	9.300.000
S3	6.150.000	6.150.000	7.150.000	7.950.000	7.950.000	7.950.000	9.300.000	9.300.000	9.300.000	9.300.000
S3	6.150.000	6.150.000	7.150.000	7.950.000	7.950.000	7.950.000	9.300.000	9.300.000	9.300.000	9.300.000

Ditetapkan di Singaraja



I NYOMAN JAMPEL

NIP. 195910101986031003

2